



RETORIKA MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP RESTORASI PEMBAGIAN WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MUSLIM JAWA

Ah. Soni Irawan*

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia
Email: ahmadsonyirawan@gmail.com

Abstrak:

Masyarakat muslim Jawa sering tidak mengimplementasikan pola pembagian warisan sepikul segendong, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan sebagaimana ketentuan surat al-Nisa' ayat 11, sehingga sering ditemui fenomena pembagian warisan pola sigar semangka atau dum dum kupat, yaitu bagian anak laki-laki setara dengan bagian anak perempuan bahkan terkadang dalam kondisi tertentu anak laki-laki mendapatkan warisan lebih sedikit dibandingkan anak perempuan apabila menggunakan pola pemberian bagian lebih kepada anak bungsu yang kebetulan anak bungsunya adalah perempuan berdasarkan kesepakatan, keadilan, asas individual dan asas keseimbangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau library research dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan teori hudud halah hadd al-adna wa hadd al-a'la ma'an, yaitu posisi batas maksimal dan batas minimal ada secara bersamaan menunjukkan bahwa bagian satu yang didapatkan oleh anak perempuan merupakan batas minimal, artinya anak perempuan tidak boleh mendapatkan warisan kurang dari satu namun berpeluang untuk mendapatkan warisan lebih dari satu, sedangkan bagian dua yang diperoleh anak laki-laki merupakan batas maksimal, artinya anak laki-laki tidak boleh mendapatkan warisan lebih dari dua dan berpeluang untuk mendapatkan warisan kurang dari dua, maka pembagian warisan yang dipraktikkan masyarakat muslim Jawa dengan pola sepikul segendong, sigar semangka atau dum dum kupat dan pemberian bagian lebih kepada anak bungsu tidak menyalahi ketentuan literal teks al-quran karena didasarkan atas beban tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing ahli waris serta mengedepankan asas keseimbangan dan nilai keadilan.

Kata Kunci: *Teori Hudud, Pembagian Warisan, Masyarakat Muslim Jawa.*

PENDAHULUAN

Implementasi pelaksanaan hukum waris merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum keluarga, sehingga dalam pendistribusianya terkait kapan waktu pembagian warisan, kedudukan ahli waris dan besaran bagian masing-masing ahli waris harus merujuk pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara, agar terhindar terjadinya tindakan diskriminatif, perselisihan, konflik dan persengketaan yang berimplikasi terhadap ketidak terpenuhinya rasa keadilan serta membahayakan keharmonisan dan keutuhan keluarga besar ahli waris.

Hukum warisan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia masih belum adanya unifikasi hukum, sehingga berimplikasi pada keberagaman masalah kewarisan, karenanya masih terdapat perbedaan aturan-aturan dasar hukum pada sekelompok masyarakat tertentu berdasarkan golongan tertentu pula. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi warga masyarakat Indonesia untuk memilah dan memilih

*Corresponding author.

E-mail addresses: ahmadsonyirawan@gmail.com

penyelesaian hukum dalam masalah kewarisan berdasarkan pada aturan hukum adat, hukum Islam dan KUHPer (Nani Soewondo, 1984).

Konsep warisan dalam hukum Islam didasarkan pada quran surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176, terdapat pula dalam surat al-Ahzab ayat 6. Keenam ayat tersebut secara berurutan menjelaskan tentang waktu pembagian harta warisan yaitu dilakukan ketika pewaris meninggal dunia, anjuran berbagi sebagian harta pusaka kepada kerabat, anak yatim dan fakir miskin, bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan dan ajuran pembagian warisan secara adil dan bijak, serta hendaknya membagi warisan sesuai dengan ketentuan dalam al-quran. Selanjutnya didasarkan pada hadis misalnya hadis riwayat Imam Muslim tentang urutan pendistribusian harta warisan sebagaimana berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata: rasulullah bersabda: berikan harta pusaka kepada pemiliknya, sedangkan sisa dari harta tersebut diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal (muwarris) (Imam Nawawi, 2011).

Hadis di atas menerangkan urutan pembagian harta waris yang lebih didahulukan yaitu dari golongan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan (*ashabul furudh*), sisanya baru menjadi bagian *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa harta warisan dari *ashabul furudh*).

Mayoritas ulama menetapkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh pewaris/*muwarris* semasa hidupnya baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak setelah meninggalnya pewaris seluruh harta tersebut akan berpindah tangan kepada ahli waris dengan jalan pusaka. Namun terkait harta yang merupakan hak-hak pribadi pewaris terdapat dua pendapat. *Pertama*, jumhur ulama berpendapat bahwa hak-hak pribadi yang dimilikinya ikut diwariskan kepada ahli waris mengingat akan manfaat dari hak pribadi tersebut karena sesuai dengan adat kebiasaan manusia pada umumnya. *Kedua*, madzhab hanafiyah dan Ibnu Hazm tidak mewariskan hak-hak yang dimiliki secara pribadi oleh pewaris karena termasuk hak *khiyar* dan *syuf'ah*, baik manfaat itu dimiliki dengan jalan *iwadh*, seperti rumah yang masih dalam status disewakan ataupun bukan dengan jalan *iwadh*, seperti sesuatu yang telah diwasiatkan (Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2018). Syarat terlaksananya warisan adalah *muwarris*/pewaris harus meninggal dunia

baik secara fakta maupun hukumnya, ketiadaan pewaris terjadi karena beberapa sebab diantaranya; mati hakiki yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra dan dibuktikan dengan alat pembuktian seperti ketika disaksikan meninggal dengan dua orang saksi yang adil disertai dengan pendeteksian dan pembuktian. Mati hukmi yaitu kematian disebabkan vonis hakim, karena murtad dan tidak diketahui jejaknya sampai batas waktu yang ditentukan untuk pencarian terkait masalah *mafqud*, yaitu tidak diketahui alamat tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih (Idris M Ramulyo, 1994). Mati *taqdiry* yaitu kematian berdasarkan dugaan yang sangat kuat dalam artian bukan mati hakiki ataupun mati hukmi.

Ketentuan dalam nash di atas dikuatkan dengan ketentuan dalam hukum negara yaitu KHI pasal 171-191 yang menjelaskan bila anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan, serta dikuatkan pula dengan ketentuan dalam KUHPer temuat dalam bagian I dari pasal 830-851 menjelaskan ketentuan umum tentang warisan mulai dari sebab terjadinya warisan yaitu warisan hanya terjadi karena adanya kematian si pewaris artinya harta peninggalan akan beralih ke ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tercegah untuk mendapatkan warisan. Kemudian bagian II terdiri dari pasal 852-861 yang menjelaskan besaran bagian dari masing-masing ahli waris. Kemudian bagian III menjelaskan kewarisan anak di luar kawin terdapat pada pasal 862-873.

Sebenarnya hukum kewarisan Islam telah dipresentasikan dalam teks quran yang sistematis dan rinci, namun seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia muncul beberapa pemikiran modern berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan yang *update*/aktual/terkini kemudian terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami berbagai kasus tertentu seperti pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mana 2:1 tidak selamanya mencerminkan keadilan. Seperti pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim Jawa yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu waktu pembagiannya tidak selamanya dilakukan pasca kematian pewaris serta bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan sering menerapkan bagian yang sama, meskipun terkadang laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian, begitu pula sebaliknya laki-laki mendapatkan satu bagian sedangkan perempuan mendapatkan dua bagian berdasarkan kesepakatan dalam keluarga, sehingga berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, kompilasi hukum Islam dan KUHPer berdasarkan asas *lex specialis* artinya mengikuti keperdataan Islam.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terhadap pembagian warisan pada masyarakat muslim Jawa, khususnya terkait prosentase bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan menggunakan paradigma baru atau metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori *hudud* Muhammad Syahrur, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang fleksibel, dinamis, dialektis dan kreatif dalam menentukan bagian prosentase harta warisan dengan catatan selama masih pada tataran batas minimal (*hadd al-adna*) dan batas maksimal (*hadd al-a'la*) serta tidak melanggar batas-batas ketentuan Allah (*hududullah*), yaitu mendeskripsikan pandangan Muhammad Syahrur dalam teori *hudud* yang dikolaborasikan dengan adat istiadat budaya serta nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat Jawa terhadap praktik pembagian warisan masyarakat muslim Jawa pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model dan Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Jawa

Sistem dan bentuk hukum waris perspektif hukum adat dapat dilihat dari aspek sistem kekeluargaan atau kekerabatan, kewarisan di Indonesia dikenal dengan tiga sistem penarikan garis keturunan, yaitu patrilineal (menarik garis keturunan dari bapak), matrilineal (menarik garis keturunan dari ibu) dan parental/bilateral

(menarik garis keturunan dari bapak dan ibu). Adapun sistem pembagian warisanya sangat variatif bisa berupa kolektif (harta warisan tidak dibagi-bagi, melainkan hanya dikuasi oleh sekelompok ahli waris), mayorat (harta warisan dialihkan kepada anak tertentu) dan individual (harta warisan dibagi dan dimiliki secara perorangan oleh ahli waris) (E.S. Ardinarto, 2008).

Adanya perbedaan ketiga sistem kekeluargaan dan sistem pembagian warisan tersebut berimplikasi pada sistem hukum waris menjadi sangat pluralistik, disamping adanya faktor demikian juga karena dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat satu dengan adat dan budaya masyarakat lainnya yang sangat bervariasi (Eman Suparman, 2005). Oleh karenanya sistem hukum waris terutama yang ada di Jawa juga sangat beraneka ragam serta memiliki corak tersendiri sesuai dengan alam pikiran serta perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut hukum adat Jawa, masyarakat muslim Jawa mengikuti sistem kekeluargaan parental/bilateral, artinya menarik garis keturunan dari bapak dan ibu serta menganut sistem pembagian warisan individual, artinya harta warisan dibagi dan dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan sebelum atau setelah pewarisnya meninggal dunia tergantung kesepakatan dan situasi-kondisi para pihak, bila pembagiannya dilakukan setelah meninggalnya pewaris maka para pihak berkumpul dan membahas permasalahan hutang piutang serta janji-janji pewaris yang belum terlaksana berikut cara penyelesaiannya, baru kemudian bermusyawarah tentang tata cara pembagian dan besaran bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat (Hilman Hadikusuma, 1991).

Pembagian warisan masyarakat muslim Jawa biasanya dilakukan dengan cara bermusyawarah bersama keluarga besar yang dihadiri oleh para pihak terkait seperti pewaris, ahli waris serta para kerabat yang nantinya menjadi saksi adanya kesepakatan- kesepakatan hasil musyawarah tersebut, dalam rangka untuk menentukan besaran bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris, kapan pembagian warisan dapat dilakukan serta bagaimana cara pelaksanaan pembagian warisan.

Waktu pelaksanaan pembagian warisan sangat bervariasi tergantung kesepakatan hasil musyawarah bersama keluarga besar, ada yang dilakukan ketika pewaris keduanya masih hidup, terkadang dilakukan ketika salah satu pewaris (ayah/ibu) sudah meninggal dengan meminta bantuan tokoh agama yang faham dengan pembagian dan perhitungan warisan sesuai dengan ilmu faraidh, terkadang pula tanpa meminta bantuan tokoh agama yang faham ilmu faraidh. Apabila pembagiannya dilakukan ketika kedua pewaris masih hidup maka dalam ilmu faraidh disebut hibah bukan warisan, akantetapi menurut masyarakat muslim Jawa keduanya disebut warisan. Namun pada umumnya waktu pembagian warisan sering kali dilakukan ketika kedua pewaris masih hidup dikarenakan pewaris faham betul akan situasi dan kondisi anak-anaknya terkait tugas, beban dan tanggung jawab serta kebutuhan yang diemban oleh anak-anaknya ketika sudah berkeluarga atau akan berkeluarga kelak dikemudian hari, sehingga pewaris memiliki hak prerogatif terhadap hartanya dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kesamaan hak bagi seluruh ahli warisnya.

Model dan cara pelaksanaan pembagian warisan masyarakat muslim Jawa secara umum menggunakan tiga metode. *Pertama*; metode hibah, artinya pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris (ayah dan ibu) masih hidup sehingga harta pusaka otomatis akan berpindah tangan kepada ahli warisnya saat itu juga tanpa menunggu pewaris meninggal dunia. *Kedua*; metode warisan, artinya pembagian harta warisan dilakukan ketika salah satu pewaris (ayah dan ibu) sudah meninggal dunia dan harta warisanya sudah dikurangi biaya pemakaman dan biaya acara kirim doa dan tahlil hingga 40-100 hari kematiannya dan pembagiannya dilakukan pasca 40 atau 100 hari kematiannya pewaris. *Ketiga*; metode hibah dan wasiat, artinya harta warisan terlebih dahulu dibagi ke dalam dua bagian, bagian pertama diberikan ketika pewaris masih hidup, sedangkan bagian sisanya telah diwasiatkan dan hartanya masih digunakan oleh pewaris yang nantinya apabila pewaris sudah meninggal dunia baru harta tersebut berpindah tangan kepada ahli waris sesuai wasiat (Faizurrizqi, 2022).

Ketiga model pelaksanaan di atas mempunyai dampak hukum tersendiri sesuai cara pembagiannya, bila harta warisan dibagikan melalui jalan hibah, maka setelah harta dihibahkan secara otomatis akan resmi beralih kepemilikan kepada ahli warisnya (KHI Pasal 171 huruf g), sedangkan apabila pembagiannya melalui cara wasiat maka harta warisan tersebut secara hukum masih menjadi milik pewaris meskipun terkadang harta tersebut sudah dimanfaatkan oleh ahli waris, baru nanti harta tersebut akan resmi menjadi milik ahli waris pasca meninggalnya pewaris (KHI Pasal 171 huruf f).

Hal yang paling urgent sekaligus menjadi fokus penelitian kali ini adalah terkait pembagian warisan masyarakat muslim Jawa tentang penentuan besaran bagian ahli waris yang tidak mengikuti aturan kewarisan Islam dan aturan undang-undang waris Indonesia yaitu KHI buku II dan KUHPer berdasarkan asas *lex specialis* artinya mengikuti keperdataan Islam, karena telah memiliki prinsip dan pola pembagian tersendiri dari leluhur Jawa yang dikenal dengan istilah yaitu *sepikul segendong*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, dan *sigar semangka* (Iman Sudiyat, 1983), atau dikenal dengan sebutan *dum dum kupat*, yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama (Hilman Hadikusuma, 1999), dan pola memberikan bagian yang lebih kepada anak bungsu yang tetap tinggal bersama pewaris, karena anak bungsu diharapkan mampu memelihara dan menanggung kebutuhan sehari-hari pewaris hingga meninggal dunia. Pelaksanaan ketiga pola dalam menentukan besaran bagian ahli waris tersebut berbeda-beda di kalangan keluarga petani, nelayan, pegawai dan bangsawan karena menyesuaikan adat-tradisi keluarganya masing-masing, bahkan dalam lingkup keluarga petani/nelayan sendiri juga sering terjadi perbedaan dalam menentukan memakai pola yang mana *sepikul segendong* atau *sigar semangka* atau memberikan bagian lebih berupa rumah dan tanah kepada anak bungsu yang diikuti pewaris karena menyesuaikan situasi kondisi seluruh ahli waris dan kasus yang terjadi di dalam keluarga yang didasarkan atas kesepakatan, keadilan serta asas individual dan keseimbangan, artinya semua ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan hak dengan pembagian yang sama/seimbang.

Konsep Teori *Hudud* Muhammad Syahrur

Teori *hudud* disebut juga dengan teori *limit* merupakan sebuah teori sains dalam ilmu matematika yang dimasukkan Syahrur ke dalam penafsiran al-quran. Teori ini menjadi pelengkap terhadap model penafsiran al-quran yang belum memasukkan perangkat ilmu modern seperti sains dan linguistik modern dalam rangka pengembangan pemikiran tafsir masa kontemporer, sekaligus mewujudkan modernisasi untuk menghukumi persoalan kekinian dengan memahami pesan-pesan Allah melalui metode baru yaitu analisis kebahasaan, matematika analisis dan penafsiran hermeneutika (M. In'am Esa, 2003).

Selama kurun waktu kurang lebih dua puluh tahun dari tahun 1970-1990 teori ini sangat berkontribusi dan tingkat keorisinilanya sangat tinggi karena mampu menafsirkan ulang ayat-ayat hukum dalam quran serta merupakan salah satu konsekuensi logis dari perbedaan istilah kitab *al-risalah* dan kitab *al-nubuwwah*. Teori ini merupakan sebuah metode untuk memahami ayat-ayat hukum sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat modern sehingga ajaran al-quran tetap dapat kontekstual setiap waktu dan tempat selama masih pada wilayah batas-batas ketentuan Allah.

Teori *hudud* ini dibangun atas asumsi bahwa risalah Islamiyah yang dibawa nabi Muhammad bersifat alamiah dan dinamis, sehingga akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat. Kelebihan risalah Islam adalah di dalamnya terkandung dua aspek gerakan, pertama gerakan konstan (*istiqamah*), kedua gerakan dinamis (*hanifiyyah*), sehingga ajaran Islam senantiasa fleksibel dengan catatan sifat fleksibilitasnya berada dalam koridor *hududullah*. Menurut Syahrur aspek yang merupakan *istiqamah* adalah *hududullah*, sedangkan aspek *hanifiyyah* yang direpresentasikan oleh putaran zaman dan tempat tetap berada dalam *hududullah*. Kedua hal ini merupakan oposisi biner yang melahirkan gerakan dialektika dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial, kemudian lahir lapangan baru dalam pembuatan tasyri' secara kuantitas maupun kualitas, sehingga hukum Islam akan terus mengalami perkembangan dan dapat diadaptasikan sesuai dengan perubahan waktu dan tempat seiring dengan perkembangan problem yang dihadapi umat Islam modern (Muhammad Syahrur, 1994).

Risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad bersifat *hududiyah* bukan *haddiyah* yang masih memungkinkan adanya ruang gerak ijtihad di dalamnya. Perbedaan kedua kata tersebut berakibat pada sifat yang terkandung di dalamnya, bila *haddiyah* maka bersifat cenderung statis tanpa adanya alternatif, sedangkan bila *hududiyah* maka bersifat dinamis dan dimungkinkan adanya alternatif lain dalam menginterpretasikannya, sehingga mengandung arti kebebasan bertindak dan berijtihad sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah (Muhammad Syahrur, n.d).

Karakteristik teori *hudud* Muhammad Syahrur dapat difahami berdasarkan penjelasan berikut ini (Muhammad Syahrur, 2017):

1. Objek penafsiran tidak hanya terhadap ayat-ayat yang sifatnya *zhanni al-dilalah*, melainkan juga terhadap ayat-ayat yang *qath'iy al-dilalah*
2. Tidak hanya berkaitan dengan masalah *'uqubat* (hukuman), tetapi juga berkaitan dengan masalah *tasyri'iyat* (ketentuan hukum).

3. Penafsirannya sangat dinamis selagi masih dalam wilayah *hadd al-adna* dan *hadd al-a'la*, sehingga penafsirannya bersifat kontekstual dan mampu mengakomodir perkembangan zaman.
4. Penafsirannya menggunakan analisis matematik yang dibingkai dengan analisis linguistik.

Syahrur membagi *hudud* dalam dua bagian. *Pertama, al-hudud fi al-'ibadillah* (batasan yang berkaitan dengan ibadah ritual murni) tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan ijtihad. *Kedua, al-hudud fi al-ahkam* (batasan yang berkaitan dengan hukum). Dalam mengkaji hukum waris Islam, Syahrur menggunakan teori linguistik dan teori matematika dengan mengacu pada teori matematika analisis Issac Newton yaitu mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan dengan $Y = F(X)$ jika hanya satu variabel dan $Y = F(X, Z)$ jika mempunyai dua variabel atau lebih (Muhammad Syahrur, n.d.), berguna untuk menjelaskan hubungan antara variabel pengikut dan peubahnya terkait batas-batas ketentuan hukum Allah. Adapun enam prinsip dasar teori *hudud/limit* antara lain:

Pertama, halah hadd al-'ala (posisi batas maksimal), yaitu hanya memiliki batas maksimal saja, sehingga ijtihad dalam penetapan suatu hukum tidak boleh melebihi batas maksimal, namun boleh kurang atau tetap berada pada batas maksimal yang telah ditentukan Allah swt.

Kedua, halah hadd al-adna (posisi batas minimal), yaitu suatu ijtihad hukum boleh diputuskan di atas batas minimal atau tetap berada pada batas minimal sesuai yang telah ditentukan dalam quran, namun tidak boleh berada di bawah batas minimal.

Ketiga, halah hadd al-'ala wa hadd al-adna ma'an (posisi batas maksimal dan batas minimal ada secara bersamaan), yaitu ijtihad suatu hukum dapat berkuat di antara kedua batas tersebut, artinya ketetapan suatu hukum tidak boleh melebihi batas maksimal (berada di atas batas maksimal) serta tidak boleh melebihi batas minimal (berada di bawah batas minimal), seperti ayat-ayat tentang pembagian warisan dalam surat al-Nisa' ayat 11-14.

Keempat, halah al-Mustaqim (posisi lurus), yaitu posisi tidak adanya batas maksimal dan batas minimal, sehingga tertutupnya alternatif lain dari penerapan hukuman selain apa yang telah ditetapkan dalam ayat quran meskipun zaman sudah berubah (hak prerogatif Allah).

Kelima, halah al-hadd al-a'la duna al-mamas bi al-hadd al-adna Abadan (posisi batas maksimal tanpa menyentuh batas minimal sekalipun), yaitu posisi batas maksimal yang cenderung mendekat namun tidak adanya persetujuan sama sekali terhadap batas minimal, karena batas minimalnya sudah menjadi kewenangan *halah al-mustaqim* (posisi lurus yang merupakan hak prerogatif Allah).

Keenam, halah hadd al-a'la mujab mughlaq la yajuz tajawuzuhu wa al-hadd al-adna salib yajuz tajawuzuhu (posisi batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang diperbolehkan untuk dilampaui), yaitu pengkajian hukum terhadap masalah-masalah tertentu seperti riba yang menjadi batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui, sehingga perbuatan riba tidak boleh dilanggar sedikitpun, artinya riba apapun bentuknya tidak boleh dilanggar apalagi sampai riba yang berlipat ganda. Sedangkan batas minimal negatif yang diperbolehkan untuk dilampaui adalah masalah zakat yang menjadi batas minimal

negatif yang tidak boleh dikurangi sedikitpun, artinya batas minimal dalam mengeluarkan zakat adalah 2.5%, bila ingin mengeluarkan zakat di atas batas minimal sangat diperbolehkan dan diganjar shadaqah (Muhammad Syahrur, 2007).

Keenam prinsip dasar teori *hudud* di atas dapat diterapkan dalam pengkajian hukum Islam pada tataran wilayah *hududiyah* yang menggambarkan perbedaan aktifitas kehidupan manusia, misalnya dalam pembagian warisan yang di dalamnya terdapat kebebasan ruang ijtihad untuk berkembang dan bergerak secara dinamis terkait prosentase pembagiannya selama dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dalam firmanNya, yaitu menggunakan *halah hadd al-'ala wa hadd al-adna ma'an* antara posisi batas maksimal dan posisi batas minimal secara bersamaan.

Relevansi Teori *Hudud* Terhadap Model Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Jawa

Hukum waris adat Jawa yang menjadi dasar pembagian warisan masyarakat muslim Jawa tidaklah mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika serta sistem kewarisannya sangat majmuk dan pluralistik, sehingga cara pembagiannya setiap keluarga juga berbeda-beda berdasarkan pada asas individual dan keseimbangan, artinya anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh harta warisan serta mendapatkan bagian yang seimbang/setara/sama. Akantetapi pelaksanaannya tidak selalu terjadi adanya keseimbangan/kesamaan/ kesetaraan bagian di antara para ahli waris. Ada keluarga yang membagi dengan cara mengikuti prinsip dan pola *sepikul segendong*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, ada yang mengikuti pola *sigar semangka* atau *dum dum kupat*, yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama, ada yang menggunakan prinsip melalui hak prerogatif pewaris dengan memberikan bagian yang lebih kepada anak bungsu yang nantinya tetap tinggal bersama pewaris, berdasarkan pertimbangan bahwa anak tersebut kelak yang akan merawat pewaris di masa tuanya hingga meninggal.

Ketiga prinsip dan pola pembagian warisan di atas yang menjadi problem adalah pola *sigar semangka* atau *dum dum kupat* dan pola memberikan bagian lebih kepada anak bungsu yang tetap tinggal bersama pewaris. Fokus pembahasan disini apakah kedua pola tersebut dapat dibenarkan oleh Islam, mengingat dasar pembagian kewarisan dalam al-quran sifatnya adalah ayat-ayat yang sudah *qath'iy al-dilalah*-nya dengan memberikan dua bagian kepada ahli waris laki-laki dan satu bagian kepada ahli waris perempuan.

Satu diantara kontribusi Syahrur dalam teori *hudud/limit* adalah mampu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, khususnya terhadap ayat-ayat *hudud* yang selama ini diklaim sebagai ayat *muhkamat* yang bersifat pasti dan mengandung penafsiran tunggal, padahal ayat-ayat *muhkamat* dapat difahami secara majmuk, karena makna suatu ayat dapat berkembang sehingga memberikan pesan yang aktual/terkini serta senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan peradaban manusia, tidak harus dimaknai sama persis sesuai makna ketika ayat itu diturunkan, sehingga Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat *muhkamat* secara produktif dan prospektif (*qiraah muntijab*) bukan (*qiraah mutakarrirah*) atau pembacaan *repetitive* dan *restropektif* (Muhammad Ali Murtadlo, 2018). Oleh karenanya objek penafsiran yang dilakukan

Syahrur tidak hanya terhadap ayat-ayat yang sifatnya *zhanni al-dilalah*, melainkan juga terhadap ayat-ayat yang *qath'iy al-dilalah*.

Islam memandang bahwa konsep keadilan pembagian harta warisan dalam konteks masyarakat Islam tidak selamanya hanya diukur dengan besaran jumlah yang didapatkan ketika menerima warisan, meskipun terdapat perbedaan jumlah penerimaan diantara ahli waris seperti prinsip dan pola pembagian *sepikul segendong*, yaitu pola pembagian warisan masyarakat muslim Jawa dengan memberikan bagian kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan 2:1, hal itu dikarenakan seorang laki-laki dalam berkeluarga memikul tugas dan tanggung jawab lebih besar apabila dibandingkan dengan perempuan yaitu menanggung kewajiban ganda terhadap dirinya, istri dan anak-anaknya, sehingga membutuhkan banyak biaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 11" *Allah mewasiatkan bagimu sekalian tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan*".

Sementara bagian *sigar semangka* atau *dum dum kupat* merupakan prinsip dan pola pembagian masyarakat muslim Jawa dengan memberikan bagian yang seimbang/sama/setara kepada anak laki-laki dan anak perempuan 1:1, disebabkan karena orang tua tidak akan rela bila anak perempuannya kelak nasibnya tidak seberuntung seperti anak laki-laki karena mendapatkan warisan yang lebih kecil, sehingga dengan pembagian yang seimbang tersebut diharapkan agar anak perempuan juga memiliki modal dalam berumah tangga, artinya pewaris dalam hal ini tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan pola pemberian bagian lebih kepada anak bungsu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang nantinya tetap tinggal bersama pewaris, berdasarkan pertimbangan bahwa anak tersebut kelak yang merawat pewaris di masa tuanya hingga meninggal dunia.

Retorika Syahrur terhadap pola pemberian bagian lebih kepada anak bungsu tanpa memandang anak bungsu tersebut laki-laki atau perempuan adalah sebagaimana ketentuan *hadd al-'ala* (batas maksimal) dan *hadd al-adna* (batas minimal) dalam menjalankan *hududullah* (ketentuan-ketentuan) Allah, artinya dapat digambarkan sebagaimana berikut, apabila beban ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung pihak laki-laki 100%, sedangkan perempuan tidak menanggung sama sekali 0%, maka ketentuan hukum Allah 2:1 dapat diterapkan secara mutlak, artinya prosentase pembagiannya adalah 66,6% kepada laki-laki dan 33,3% kepada perempuan, atau bisa juga dengan prosentase pembagian 60% kepada laki-laki dan 40% kepada perempuan, namun apabila dalam hal situasi dan kondisi sebagaimana di atas ternyata laki-laki mendapatkan bagian 75% sedangkan perempuan mendapatkan 25% atau sebaliknya laki-laki mendapatkan bagian 25% dan perempuan mendapatkan 75%, maka telah secara nyata melanggar ketentuan dan batasan Allah (Musda Asmara, et al., 2020). Penentuan pergerakan batasan-batasan tersebut *al-hanafiyah* (kebebasan bergerak) ditentukan oleh masing-masing masyarakat atau pewaris yang faham betul akan keadaan dan kebutuhan masing-masing ahli warisnya (Muhammad Syahrur, n.d.).

Pandangan Syahrur tentang porsi pembagian warisan apabila merujuk pada ayat-ayat waris termasuk surat al-Nisa' ayat 11 dengan tanpa melihat situasi dan

kondisi yang terjadi kepada para pihak, maka dalam implementasinya akan banyak menimbulkan problematika, begitu juga adanya penambahan dan pengurangan harta warisan atau *'aul* dan *radd* serta pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkan harta warisan, mendahulukan dan mengutamakan warisan dari pada wasiat (Muhammad Syahrur, 2004). Syahrur juga mengkritik tentang konsep kewarisan Islam klasik yang sifatnya tekstualis tidak lagi dapat menjawab secara relevan dan restorasi atas berbagai persoalan yang kompleks di masa modern yang disebabkan ketidaksesuaian metodologi, paradigm dan konsep atas pemahaman nash dengan menyesuaikan kondisi saat ini, akibatnya problem realitas kewarisan terutama terkait prosentase pembagian warisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban umat Islam, bahkan menurutnya undang-undang kewarisan sudah saatnya diubah (Muhammad Syahrur, 1991).

Demi membuktikan bahwa ajaran Islam memang senantiasa relevan disetiap waktu dan ruang serta menjaga sifat dinamis, elastis, fleksibel, kreatif dan dialektis hukum Islam khususnya dalam menyikapi ayat-ayat warisan, Syahrur melakukan restorasi makna yang terkandung di dalamnya menggunakan teori *hudud* yaitu mengkategorikan ayat-ayat warisan ke dalam *halah hadd al-'ala wa hadd al-adna ma'an* (posisi batas maksimal dan batas minimal ada secara bersamaan), seperti pada

kalimat *تلك حدود الله*, kata *حدود* artinya batasan-batasan merupakan jamak dari kata *حد* yang artinya batasan, mengandung maksud bahwa *حد* yang ditentukan oleh Allah jumlahnya banyak tidak tunggal sebagaimana arti dari kedua kata tersebut yaitu *حدود* dalam bentuk jamak/plural dan *حد* dalam bentuk mufrad/tunggal.

Syariat dalam perspektif *al-hudud fi al-ahkam* (batasan yang berkaitan dengan hukum) hanya menentukan *حدود* (batasan-batasan) berupa batasan maksimal dan batasan minimal maupun keduanya terjadi secara bersamaan, karena wilayahnya *hududiyah* bukan *haddiyah* maka bersifat dinamis yang dimungkinkan adanya penafsiran dan alternatif lain dalam menginterpretasikan maksud dan kandungan di dalamnya guna memberikan ruang gerak kepada manusia untuk memilih batasan-batasan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengelilinginya, selama tidak melanggar/melampaui batasan-batasan tersebut manusia tidak akan menanggung dosa. Konteks bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan yang disebut dengan *sepikul segendong*, mengandung maksud bahwa bagian dua yang diperoleh anak laki-laki merupakan batas maksimal dan tidak boleh melebihi batasan tersebut, sedangkan bagian satu yang diperoleh anak perempuan merupakan batas minimal dan tidak boleh kurang dari batasan tersebut, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berpeluang untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar selama tidak keluar dari prosentase 2:1, bisa jadi anak laki-laki yang mendapatkan satu bagian, sedangkan anak perempuan yang mendapatkan dua bagian sesuai dengan prinsip dasar teori *hudud* yaitu *halah hadd al-'ala wa hadd al-adna ma'an*.

Mengingat saat ini banyak yang terjadi di masyarakat muslim Jawa bahwa tidak sedikit perempuan mengemban peran ganda, pada satu sisi perempuan menjadi ibu rumah tangga dan pada sisi yang lain perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga karena ikut membantu suaminya mencari nafkah untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan fenomena demikian dengan

adanya pergeseran budaya serta dalam rangka menjawab persoalan tersebut maka pemberian peluang yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan untuk dapat bagian warisan yang lebih besar dapat dijadikan sebagai solusi alternatif.

KESIMPULAN

Sistem dan bentuk kewarisan pada masyarakat muslim Jawa mengikuti sistem parental/bilateral, artinya menarik garis keturunan dari pihak bapak dan ibu, sedangkan sistem pembagian warisannya mengikuti asas individual dan asas keseimbangan, artinya harta warisan dibagi dan dimiliki secara perorangan oleh ahli waris dan semua ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan hak dengan pembagian yang sama/seimbang, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan sebelum atau setelah pewarisnya meninggal dunia tergantung kesepakatan dan menyesuaikan situasi-kondisi para pihak, serta model pembagian warisannya mengikuti tiga prinsip dan pola, yaitu *sepikul segendong*, artinya memberikan bagian dua kepada anak laki-laki dan bagian satu kepada anak perempuan, *sigar semangka* atau *dum dum kupat*, artinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang/sama dan pola pemberian bagian lebih kepada anak bungsu yang tinggal bersama pewaris.

Ketiga model pembagian warisan di atas, khususnya pola *sigar semangka* atau *dum dum kupat* dan pola pemberian bagian lebih kepada anak bungsu tanpa memandang anak bungsu tersebut laki-laki atau perempuan apabila dianalisis menggunakan teori *hudud* Muhammad Syahrur yaitu terdapat pada *halah hadd al-'ala wa hadd al-adna ma'an* (posisi batas maksimal dan batas minimal ada secara bersamaan), mengandung maksud bahwa bagian dua yang diperoleh anak laki-laki merupakan batas maksimal dan tidak boleh melebihi batasan tersebut, sedangkan bagian satu yang diperoleh anak perempuan merupakan batas minimal dan tidak boleh kurang dari batasan tersebut, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berpeluang untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar selama tidak keluar dari prosentase 2:1, bisa jadi anak laki-laki yang mendapatkan satu bagian, sedangkan anak perempuan yang mendapatkan dua bagian.

REFERENCES

- AD, Faizurrizqi, Fauzan Zenrif, and Zaenul Mahmudi, 'Pembagian Waris Pra- Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), pp. 231–50, doi:10.32505/qadha.v9i1.4087
- Ali Murtadlo, Muhammad, 'Keadilan Gender Dalam Hukum Pemabagian Waris', *Penelitian Dan Kajiann Keislaman*, 6 (2018), pp. 76–89
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, 'Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.1 (2020), pp. 17–34, doi:10.18860/j-fsh.v12i1.7580
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2018, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-8, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra.
- E.S. Ardinarto, 2008, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, Surakarta: LPP dan UNS Press.
- Esa, M. In'am. 2003, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela. Hadikusuma,

- Hilman. 1991, *Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hadikusuma, Hilman. 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Imam Nawawi, 2011, *Terjemahan Syarah Shahih Muslim*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azam.
- Komite Fakultas Syariah Unifersitas Al-Azhar Mesir, 2004, *Hukum Waris Terlengkap*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ramulyo, Idris M. 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudiyat, Iman. 1983, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional.
- Syahrur, Muhammad. 1994, *al-Kitab wa al-Quran: Qiraah Mu'asyirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Nasyr wa al-Tawzi.
- Syahrur, Muhammad. 2007, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Quran Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: el.SAQ Press.
- Syahrur, Muhammad. 2004, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Syahrur, Muhammad. 1991, *Al-Kitab wa Al-Quran: Qiraah Mu'asyirah*, Dimasq: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah.
- Syahrur, Muhammad, 'Al Quds', 1 (2017), pp. 1-26
- Soewondo, Nani. 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.